



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBAK**

Jalan R.M NataAtmaja No. 01 Telp. (0252) 207924 Fax. (0252) 207928
Rangkasbitung 42312

**TAHUN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tahun 2020 memuat gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis secara keseluruhan yang dilaksanakan pada tahun 2020, sebagai capaian kinerja tahun ke empat pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tahun 2019 – 2024.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak serta sebagai pendukung bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak di masa mendatang.

Lebak, Januari 2021
Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak

Drs. H. Ujang Bahrudin, MM
NIP. 19620405 198603 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. GAMBARAN UMUM.....	2
1. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
2. SUMBER DAYA APARATUR.....	11
3. ISU STRATEGIS.....	13
D. DASAR HUKUM.....	14
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	17
2.1.1 VISI DAN MISI.....	18
2.1.2 TUJUAN, SASARAN.....	19
2.1.3 STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM.....	19
2.1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	21
2.2 PENETAPAN KINERJA.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	26

3.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA.....	29
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	33
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) pada prinsipnya merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan sampai dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam indikator kinerja utama instansi yang dianggap mampu mengukur capaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2020 hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil analisa kelima indikator tersebut, perbandingan rata-rata antara target dengan realisasi adalah :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai AKIP	Nilai Evaluasi AKIP sesuai Permenpan & RB No. 12 Th. 2015	Angka	63,00	73,07	115,98%
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)	Hasil survei IKM sesuai Permenpan & RB No. 14 Th.2017	Persen	84,50	84,49	99,99%

2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Rata-Rata Persentase masyarakat kab. Lebak yang memiliki dokumen kependudukan	Persen	94,50%	96,00%	101,58%
		Persentase Kepemilikan akta-akta catatan sipil	Jumlah Rata-rata Persentase masyarakat Kab. Lebak yang memiliki Akta-akta catatan sipil	Persen	77,00%	54,51%	70,79%
3.	Meningkatnya akurasi database kependudukan	Persentase kesesuaian database	Jumlah database kependudukan hasil konsolidasi pusat dibagi Jumlah Database kependudukan hasil pelayanan dikali 100 persen	Persen	90,00%	98,88%	109,86%

Demikian sekilas gambaran Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tahun 2020.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (good governance)

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sebagai keluaran/hasil dari program.kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, sekaligus sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2020 sebagai suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

Sebagaimana SKPD lainnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pengawasan dan pembinaan tugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai alat manajemen, struktur organisasi ditetapkan untuk merencanakan sekaligus sebagai alat pengendalian atas tugas-tugas yang dilaksanakan. Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, 4 bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai bagian dari dinamika dan penyegaran organisasi, selama kurun waktu lebih dari 12 tahun terakhir, jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak telah mengalami 7 kali pergantian.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Saat ini posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dijabat oleh **Drs. H. Ujang Bahrudin, MM** dan dibantu oleh:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup Dinas;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Program; mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan memproses penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pada Dinas, dan dikepalai oleh Umi Maryati, SE sebagai Plt sejak tanggal 02 Januari 2020;
- 2) Sub Bagian Keuangan; mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan memproses kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan Dinas, dan dikepalai oleh Sulastri, SE sebagai Plt sejak tanggal 02 Januari 2020;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan memproses pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas, dan dikepalai oleh Pipit Fitriyana Mukti , SE sejak tanggal 14 Juli 2020.

Saat ini posisi sekretaris dijabat oleh **Ahmad Nur Muhammad, SE, M.Kom**

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- 1) melaksanakan perencanaan operasional kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2) melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 3) melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi:

- 1) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan pelayanan identitas penduduk, dan dikepalai oleh Hikmat Setiawan, S.Kom;
- 2) Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan pindah datang penduduk, dan dikepalai oleh Lilis Hendrayani;
- 3) Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan pelayanan pendataan penduduk. Dikarenakan Kepala Seksi Pendataan Penduduk memasuki proses masa pensiun, maka saat ini posisi Kepala Seksi Pendataan Penduduk, dan dikepalai oleh Ai Nurniawati, S.IP;

Saat ini posisi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dijabat oleh
IRAWATI, SE

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- 1) merumuskan perencanaan operasional kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 2) melaksanakan pengelolaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 3) melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan sipil membawahi:

- 1) Seksi Kelahiran mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan pelayanan administrasi pencatatan kelahiran, dan dikepalai oleh Karna, S.IP;
- 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. Dikarenakan Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian telah memasuki masa pensiun, maka saat ini posisi Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian dijabat oleh Agustina Parapat, Amd.Keb, SKM;
- 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian, dan dikepalai oleh Sri Murtini.

Posisi Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dijabat oleh MARLIA KURNIASIH, SE.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) merumuskan kebijakan teknis pengelolaan informasi Administrasi kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) melaksanakan pengelolaan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- 5) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi:

- 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan, dan dikepalai oleh Budi Setiawan, S.IP, M.Si;
- 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan, dan dikepalai oleh Lilis Widaningsih sebagai Plt;
- 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, dan dikepalai oleh Tati Hasanah S.Sos.

Saat ini posisi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dijabat oleh **AHMAD NAJIYULLAH, S.Si;**

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan di Bidang Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

- 1) menyusun perencanaan Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) merumuskan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 3) melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 4) melaksanakan Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 5) melaksanakan kerjasama Administrasi Kependudukan;
- 6) melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi:

- 1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan Kerjasama administrasi kependudukan, dan dikepalai oleh Yadi Suryadi, S.Sos.
- 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan dikepalai oleh Intan Rokhimah, SH, MH.
- 3) Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan teknis Fasilitasi Inovasi Pelayanan; dan dikepalai oleh Dedi Jumena, S.P.

Saat ini posisi Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dijabat oleh **ROHAETI, ST, MA.**

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.


Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak belum mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tergambar pada susunan organisasi di bawah ini :



2. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tahun 2020 didukung oleh personil SDM sebanyak 71 orang yang terdiri dari 34 PNS, dan 37 orang non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Strata Pendidikan						
			S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1	1						
2.	Pembina IV/a	1	1						
3.	Penata Tk.I III/d	12	1	9		2			
4.	Penata III/c	2	1	1					
5.	Penata Muda Tk.I III/b	8	1	5		1			
6.	Penata Muda III/a	2			1	1			
7.	Pengatur Tk.I II/d	3				3			
8.	Pengatur II/c								
9.	Pengatur Muda Tk. I II/b	2				2			
10.	Juru I/c	1					1		
11.	Juru Muda Tk. I/Ib	2							2
12.	Honorar	37		14	1	21			1
	Jumlah	71	5	29	2	30	1		3

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak berdasarkan Jabatan.

No.	Jabatan	Orang
	Struktural	
1.	Eselon IV.a	12
2.	Eselon III.a	0
3.	Eselon III.b	5
4.	Eselon II.a	1

No.	Jabatan	Orang
	Sub Jumlah	18
	Fungsional	
5.	Fungsional Umum	16
	Sub Jumlah	16
	Non PNS	
6.	Honorer	37
	Jumlah	71

Dibandingkan dengan jumlah pegawai PNS tahun 2019 sebanyak 36 orang, berarti telah terjadi penurunan jumlah dikarenakan adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, maka pegawai PNS menjadi 34 orang.

3. Isu Strategis

Isu Strategis yang berkembang saat ini serta prediksi situasi dan kondisi lima tahun ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Kondisi Internal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga berencana Provinsi Banten dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dengan menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good

governance khususnya pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan perlu memperhatikan permasalahan yang berkembang.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal dapat diketahui sebagai berikut :

1. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Lebak yang relatif bergelombang dengan rentang wilayah yang cukup luas menjadi kendala dalam stabilitas system online;
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Kurangnya sarana dan prasarana, khususnya gedung yang kurang representatif bagi unit kerja pemberi pelayanan publik;
4. Masih kurangnya pegawai PNS yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika
5. Masih seringnya keterlambatan dalam penanganan perbaikan jaringan dan alat oleh Pemerintah Pusat melalui pihak ketiga;
6. Masih kurangnya dukungan anggaran untuk pelayanan penerbitan dokumen kependudukan terutama untuk ketersediaan blanko dan pelayanan keliling;
7. Belum adanya UPTD di Kecamatan

D. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mempunyai Rencana Strategis (Renstra) dan Perencanaan kinerja Tahunan. Pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 yang telah memperhatikan, mempertimbangkan, dan menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya pada tahun 2020.

Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan pean, tugas pokok dan sasaran pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lebak dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diemban pada misi 5 dalam RPJMD sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lebak dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024

Visi Daerah :

“Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”

No	Misi	Tujuan	Tujuan OPD	Sasaran	Sasaran	Indikator	Indikator	Indikator
----	------	--------	------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

	kabupaten	Daerah		Daerah	OPD	Tujuan Daerah	sasaran Daerah	Sasaran OPD
1.	Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Tujuan 5.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Sasaran 5.1.1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-catatan sipil

2.1.1 Visi dan Misi

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lebak dan juga merupakan Implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan tujuan akhir selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, serta budaya yang hidup dalam masyarakat. Visi Bupati Lebak tahun 2019-2024, yaitu **“Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”**.

Terdapat dua kata kunci yang menjadi karakteristik kondisi yang ingin dicapai dalam visi diatas, yaitu: destinasi wisata unggulan nasional, dan berbasis potensi lokal. Destinasi wisata unggulan nasional menggambarkan kondisi terwujudnya Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah tujuan wisata nasional dalam kalender pariwisata nasional, memiliki event wisata yang terdaftar sebagai event wisata nasional dalam kalender pariwisata nasional, serta memiliki daya dukung yang memadai bagi pengembangan industri pariwisata di masa depan. Sedangkan frasa “berbasis potensi lokal” merupakan penegasan komitmen terhadap pengembangan beragam potensi lokal, baik potensi masyarakat (SDM), potensi sumber daya alam, potensi kebudayaan, serta beragam potensi sosial-ekonomi yang dimiliki Kabupaten Lebak. Beragam potensi lokal tersebut akan dikembangkan secara integratif melalui pengembangan sektor pariwisata sebagai leading sektornya sehingga diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah serta sekaligus mewujudkan peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Apabila disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka yang perlu dijabarkan lebih lanjut terkait kata kunci berbasis potensi lokal. Sedangkan misi Kepala Daerah yang harus diimplementasikan berdasarkan tugas dan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

Misi 5

Mewujudkan Tata Jelola Pemerintahan yang baik.

2.1.2. TUJUAN, SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 yang dijabarkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai periode 2019-2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan Misi, Tujuan dan sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1.1 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan penatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2.1.3. STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran lima tahun kedepan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak yang mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Lebak. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas

RPJMD yang menjadi tuas pook dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak selama periode lima tahun disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Kebijakan

No.	Strategi	Kebijakan
1.	Peningkatan kualitas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Catatan Sipil.
2.	Peningkatan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah	Terwujudnya penyelenggaraan operasional kantor
3.	Peningkatan kualitas laporan kinerja keuangan OPD	Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan OPD yang akuntabel
4.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal			
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1.1 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan penatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	1.1.1 Peningkatan kualitas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1.1.1.1 Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Catatan Sipil.
		1.1.2 Peningkatan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah	1.1.1.2 Terwujudnya penyelenggaraan operasional kantor
	1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1.3 Peningkatan kualitas laporan kinerja keuangan OPD	1.1.1.3 Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan OPD yang akuntabel
		1.1.4 Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1.1.1.4 Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak selama periode Renstra ini adalah program prioritas daerah yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024. Rencana program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak beserta indikator capaian kerjanya sesuai dengan RPJMD dengan program prioritas :

Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan sasaran program yaitu Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil dan indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.

Selain melaksanakan program prioritas RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan program urusan penunjang lainnya yaitu:

1. **Program Pelayanan Administrasi perkantoran**, dengan sasaran program meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan indikatornya kinerja cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran.
2. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan sasaran program meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan OPD dan indikator kinerja presentase kinerja dan keuangan daerah
3. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan sasaran program meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan dan indikator kinerja cakupan sinergitas pembangunan pusat dan daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah

2.1.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama, setiap unit kerja wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator pilihan yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Target pencapaian Indikator ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektifitas dan efisiensi sebuah tata kelola

pemerintahan secara umum dimana sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	94,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	63,00

2.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Lebak kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja akan terwujud komitmen antara pemberi mandat dengan penerima mandat untuk melaksanakan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	94,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	63,00

No	Program		Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp.	860.105.700,00
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	: Rp.	1.552.385.250,00

3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	:	Rp.	4.479.345.000,00
4	Program Perencanaan Pembangunan	:	Rp.	32.837.000,00
	Jumlah		Rp.	6.924.672.950,00

Pada tahun 2020, ada perubahan anggaran yang menyebabkan Perjanjian kinerja juga berubah. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Perubahan sebagaimana tersaji pada tabel 2.7 berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	94,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	63,00

No	Program		Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	:	Rp. 836.111.707,00
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	:	Rp. 1.552.385.250,00
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	:	Rp. 4.270.366.000,00
4	Program Perencanaan Pembangunan	:	Rp. 32.837.000,00
	Jumlah		Rp. 6.691.699.957,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 maka terdapat 2 (dua) sasaran yang akan dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan/sasarannya. Pada intinya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sepenuhnya mendukung pencapaian program yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan, serta pencapaian sasaran guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Resntra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja, maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 3.1
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKj
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lebak Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
Pengukuran Indikator Kinerja sasaran strategis 1 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan public secara prima					
1.	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	Kuantitatif	Jumlah rata-rata persentase masyarakat kab. Lebak yang memiliki dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	Data bersumber dari hasil pelayanan dari bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan bidang pencatatan sipil dan bidang PIAK	Recheck data, entri data ke e-SAKIP, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran
Pengukuran indicator kinerja sasaran strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					
2.	Nilai akuntabilitas Kinerja	Kuantitatif	Komponen penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja	Dokumen perencanaan dengan sasaran dan indicator kinerja yang terukur, hasil penerapan perencanaan kinerja, pencapaian kinerja	Pengukuran kinerja secara bejenjang terhadap eselon III dan IV dengan melakukan evaluasi hasil pencapaian secara triwulan

Dasar pengukuran kinerja yang digunakan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini antara lain juga mengatur tentang criteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala penilaian peringkat kinerja yang dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan kinerja ini.

Table 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Internal Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui pambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Rencana} \times 100\%$$

Pencapaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 3.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta	persen	94,50	96,00	101,58

	prima	catatan sipil				
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Angka	63,00	80,17	127,25

No	Program			Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	:	Rp.	860.105.700,00
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	:	Rp.	1.552.385.250,00
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	:	Rp.	4.479.345.000,00
4	Program Perencanaan Pembangunan	:	Rp.	32.837.000,00
	Jumlah		Rp.	6.924.672.950,00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 disimpulkan bahwa sasaran berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 94,07%. Hal ini disebabkan telah dilakukannya pelayanan secara online sehingga semua orang dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Walaupun saat ini kita dalam masa pandemic covid-19, tidak berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhenti atau tidak melayani masyarakat. Hanya sistemnya aja yang berubah yakni yang tadinya masyarakat harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan dokumen kependudukan , sekarang masyarakat bisa dimanapun dan kapan pun mengajukan permohonan dokumen kependudukan dan hasilnya pun tidak harus mengambil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat dapat melakukan pencetakan sendiri dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Dokumen pindah dating dan akta-akta catatan sipil. Untuk Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak akan dikirim ke alamat yang bersangkutan melalui jasa pengiriman. Selain itu masyarakat mulai memahami akan pentingnya dokumen kependudukan dalam berbagai aspek kehidupan.

Tabel 3.4
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lebak Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Pealisasi	%	Keterangan
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	Persen	94,50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	belum		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai			belum			

3.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan perjanjian kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan atas hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Pada laporan evaluasi ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut:

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2020
2. Nilai realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra
3. Nilai realisasi tahun 2020 dengan realisasi pada tahun 2019
4. Faktor penghambat dan faktor pendukung

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi, maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi rencana aksi sebagai langkah awal perencanaan serta perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Berikut penjelasan hasil analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 persasaran.

SASARAN 1:

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayannya publik secara prima.

Sasaran terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayannya publik secara prima diukur melalui Jumlah rata-rata persentase masyarakat Kab. Lebak yang memiliki dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2020

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya tertib	Cakupan	persen	94,50	96,00	101,58

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak

	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil				
--	---	--	--	--	--	--

Capaian indikator kinerja Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil yang sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai kinerja berkategori sangat tinggi yaitu 101,58%.

2. Nilai realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	89,58	94,50	96,00	101,58	90,50	99,48

Capaian indikator kinerja Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil mencapai 101,58. Dengan nilai berkategori sangat tinggi Jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra (2023) sudah mencapai 99,48%.

3. Nilai realisasi tahun 2020 dengan realisasi pada tahun 2019

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Target akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	2020		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	Persen	89,58	94,50	96,00	101,58

Capaian Indikator kinerja Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan

dan akta-akta catatan sipil yang sudah dicapai sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai kinerja berkategori sangat tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019.

Dari ketiga tabel diatas, terdapat satu indikator sasaran strategis yang sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Pencapaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Untuk indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil ditargetkan 94,50% dengan realisasi sebesar 96,00% dan capaian sebesar 101,58% dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Untuk cakupan kepemilikan dokumen kependudukan ditargetkan 94,50% dengan realisasi sebesar 96% dan capaian sebesar 101,58%. Untuk cakupan kepemilikan dokumen kependudukan terdiri dari cakupan kepemilikan KK dengan realisasi sebesar 93,10%, cakupan kepemilikan KTP-el dengan realisasi 98,90%.
 - 2) Untuk cakupan kepemilikan akta-akta catatan sipil ditargetkan sebesar 77% dengan realisasi sebesar 54,51% dan capaian sebesar 70,79%. Untuk cakupan kepemilikan akta-akta catatan sipil terdiri dari cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 92,89%, cakupan kepemilikan akta kematian sebesar 17,20%, cakupan kepemilikan akta perkawinan sebesar 12,13%, cakupan kepemilikan akta perceraian sebesar 95,51%.

SASARAN 2:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur melalui Dokumen perencanaan dengan sasaran dan indicator kinerja yang terukur, hasil penerapan perencanaan kinerja, pencapaian kinerja. Sedangkan untuk teknik monitoring dan evaluasinya dengan pengukuran kinerja secara berjenjang terhadap eselon III dan IV dengan melakukan evaluasi hasil pencapaian secara triwulan, dan recheck lapangan.

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2020.

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	63,00	80,17	127,25

Capaian indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil.....dengan nilai kinerja berkategori.....yaitu....

2. Nilai realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Nilai akuntabilitas kinerja	61,50	63,00			63,5	

Capaian indicator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil.....dengan nilai kinerja berkategori.....jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra (2023) sudah tercapai....

3. Nilai realisasi tahun 2020 dengan realisasi pada tahun 2019

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Target akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	2020		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	61,50	63,00		

Capaian indicator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja uang sudah dicapai menunjukkan hasil.....dengan nilai kinerja berkategori....jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan strategi pencapaian sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan pada tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lebak didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11

Rincian Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lebak Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	3.983.621.775,00	3.503.275,121,00
1.	Belanja Pegawai	3.983.621.775,00	3.503.275,121,00
01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.381.021.755,00	2.138.356.771,00
02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.602.600.000,00	1.364.918.350,00
II.	Belanja Langsung	6.691.699.957,00	5.851.005.928,00
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	836.111.707,00	760.468.967,00
01.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	243.235.200,00	193.811.330,00
02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	138.671.900,00	134.707.860,00
03.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	84.362.000,00	83.791.920,00
04.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13.782.750,00	13.782.000,00
05.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	108.338.000,00	104.054.000,00
06.	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	13.585.000,00	13.585.000,00
07.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kntr	8.284.000,00	8.284.000,00
08.	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	150.440.000,00	133.137.000,00
09.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	2.904.000,00	2.904.000,00
10.	Penyediaan Makanan & Minuman	11.557.000,00	11.557.000,00
11.	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke luar Daerah	60.951.857,00	60.854.857,00

2.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.552.385.250,00	1.537.804.760,00
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.552.385.250,00	1.537.804.760,00
4.	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.270.366.000,00	3.519.895.201,00
01.	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	2.183.410.000,00	2.034.440.000,00
02.	Pengolahan dlm Penyusunan Lap. Informasi Kependudukan	161.790.000,00	60.150.000,00
03.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	1.379.045.000,00	1.326.064.201,00
04.	Pelayanan Pembuatan Akta Akta Catatan Sipil	546.121.000,00	99.241.000,00
5.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	32.837.000,00	32.837.000,00
01.	Penyusunan Renja	32.837.000,00	32.837.000,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak disusun berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkatan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 5 (lima) indikator, diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target 2020	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai AKIP	Nilai Evaluasi AKIP sesuai Permenpan & RB No. 53 Th. 2014	Angka	63,00	61,15	101,92%
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)	Hasil survei IKM sesuai Permenpan & RB No. 14 Th.2017	Persen	84,50	84,49	99,99%
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Rata-Rata Persentase masyarakat kab. Lebak yang memiliki dokumen kependudukan	Persen	94,50%	96,00%	101,58%

		Persentase Kepemilikan akta-akta catatan sipil	Jumlah Rata-rata Persentase masyarakat Kab. Lebak yang memiliki Akta-akta catatan sipil	Persen	77,00%	54,51%	70,79%
3.	Meningkatnya akurasi database kependudukan	Persentase kesesuaian database	Jumlah database kependudukan kabupaten Lebak pada kemendagri dibagi Jumlah Database kependudukan Kabupaten Lebak dikali 100 persen	Persen	90,00%	98,88%	109,86%

Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Pada akhirnya LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terkait, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja organisasi dimasa yang akan datang sangat diperlukan untuk perbaikan kinerja organisasi.

Di tahun mendatang diharapkan tujuan pelaporan kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Rangkasbitung, Januari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak

Drs. H. Ujang Bahrudin, MM
NIP. 19620405 198603 1 020

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Akip	Persen	60
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Persen	85
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan:	Persen	89
		Persentase Kepemilikan akta-akta catatan sipil:	Persen	79.5
3	Meningkatnya akurasi database kependudukan	Persentase kesesuaian database	Persen	89

No.	Program	Rp	Anggaran	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1,510,337,000.00	Sumber Dana DAU
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	376,070,000.00	Sumber Dana DAU
3.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	128,588,000.00	Sumber Dana DAU
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	3,188,005,000.00	Sumber Dana DAK dan DAU
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	30,000,000.00	Sumber Dana DAU
	Jumlah	Rp	5,233,000,000.00	

Lebak, 16 Januari 2018

Bupati Lebak

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



ITI OCTAVIA JAYABAYA



Drs. H. UJANG BAHRUDIN, MM
NIP. 19620405 198603 1 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. UJANG BAHRUDIN, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ITI OCTAVIA JAYABAYA

Jabatan : Bupati Lebak

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lebak, 16 Januari 2018

Pihak Kedua


ITI OCTAVIA JAYABAYA

Pihak Pertama


Drs. H. UJANG BAHRUDIN, MM
NIP. 196204051986031020

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Akip	Persen	60
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Persen	85
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan:	Persen	89
		Persentase Kepemilikan akta-akta catatan sipil:	Persen	79.5
3	Meningkatnya akurasi database kependudukan	Persentase kesesuaian database	Persen	89

No.	Program	Rp	Anggaran	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1,979,177,000.00	Sumber Dana DAU
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	2,086,070,000.00	Sumber Dana DAU
3.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	128,588,000.00	Sumber Dana DAU
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	3,188,005,000.00	Sumber Dana DAK dan DAU
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	30,000,000.00	Sumber Dana DAU
	Jumlah	Rp	7,411,840,000.00	

Lebak, 10 Oktober 2018

Bupati Lebak

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



ITI OCTAVIA JAYABAYA



Drs. H. UJANG BAHRUDIN, MM
NIP. 19620405 198603 1 020



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIIL KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	BTL			-	-
	Belanja Tidak Langsung	4,095,758,846	3,843,444,185	252,314,661	93.84%
	JUMLAH	4,095,758,846	3,843,444,185	252,314,661	93.84%
				-	
	BELANJA LANGSUNG	7,411,840,000	6,710,573,398	701,266,602	90.54%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			-	
1	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	241,800,000	186,669,246	55,130,754	77.20%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan kendaraan Dinas/ Operasional	247,920,000	227,664,687	20,255,313	91.83%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	85,166,000	79,164,800	6,001,200	92.95%
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	52,000,000	40,336,000	11,664,000	77.57%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	542,590,000	525,683,750	16,906,250	96.88%
6	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	45,790,000	37,454,850	8,335,150	81.80%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kntr	7,288,000	7,287,500	500	99.99%
8	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	380,410,000	331,600,900	48,809,100	87.17%
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	13,728,000	9,673,000	4,055,000	70.46%
10	Penyediaan Makanan & Minuman	35,400,000	26,491,000	8,909,000	74.83%
11	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke luar Daerah	327,085,000	326,307,327	777,673	99.76%
	JUMLAH	1,979,177,000	1,798,333,060	180,843,940	90.86%
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			-	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,792,200,000	1,710,117,790	82,082,210	95.42%
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	293,870,000	275,891,000	17,979,000	93.88%
	JUMLAH	2,086,070,000	1,986,008,790	100,061,210	95.20%
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			-	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-	
	JUMLAH	-	-	-	

4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN			-	
	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			-	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	128,588,000	102,460,000	26,128,000	79.68%
	JUMLAH	128,588,000	102,460,000	26,128,000	79.68%
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			-	
1	Penyusunan Renstra	-	-	-	
2	Penyusunan Renja	30,000,000	27,033,000	2,967,000	90.11%
	JUMLAH	30,000,000	27,033,000	2,967,000	90.11%
6	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			-	
1	Keg.Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	1,381,700,000	1,216,587,000	165,113,000	88.05%
3	Keg.Pengolahan dlm Penyusunan Lap. Informasi Kependudukan	160,632,000	139,325,148	21,306,852	86.74%
4	Keg.Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	1,016,617,800	879,238,300	137,379,500	86.49%
5	Keg.Pengembangan Data Base Kependudukan	250,000,000	226,720,000	23,280,000	90.69%
6	Keg.Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	176,600,200	141,926,900	34,673,300	80.37%
7	Keg.Pelayanan Pembuatan Akta Akta Catatan Sipil	202,455,000	192,941,200	9,513,800	95.30%
	JUMLAH	3,188,005,000	2,796,738,548	391,266,452	87.73%
	JUMLAH TOTAL BTL + BL	11,507,598,846	10,554,017,583	953,581,263	91.71%



LAMPIRAN LAKIP

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 2. LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 3. LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018
 4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN
2018
- 
- 

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (good governance)

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sebagai keluaran/hasil dari program.kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, sekaligus sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2020 sebagai suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

Sebagaimana SKPD lainnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pengawasan dan pembinaan tugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai alat manajemen, struktur organisasi ditetapkan untuk merencanakan sekaligus sebagai alat pengendalian atas tugas-tugas yang dilaksanakan. Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, 4 bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai bagian dari dinamika dan penyegaran organisasi, selama kurun waktu lebih dari 12 tahun terakhir, jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak telah mengalami 7 kali pergantian.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Saat ini posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dijabat oleh **Drs. H. Ujang Bahrudin, MM** dan dibantu oleh:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup Dinas;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Program; mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan memproses penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pada Dinas, dan dikepalai oleh Umi Maryati, SE sebagai Plt sejak tanggal 02 Januari 2020;
- 2) Sub Bagian Keuangan; mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan memproses kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan Dinas, dan dikepalai oleh Sulastri, SE sebagai Plt sejak tanggal 02 Januari 2020;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan memproses pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas, dan dikepalai oleh Pipit Fitriyana Mukti , SE sejak tanggal 14 Juli 2020.

Posisi sekretaris dijabat oleh **Ahmad Nur Muhammad, SE, M.Kom**

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- 1) melaksanakan perencanaan operasional kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2) melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 3) melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi:

- 1) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan pelayanan identitas penduduk, dan dikepalai oleh Hikmat Setiawan, S.Kom;
- 2) Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan pindah datang penduduk, dan dikepalai oleh Lilis Hendrayani;
- 3) Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan pelayanan pendataan penduduk. Dikarenakan Kepala Seksi Pendataan Penduduk memasuki proses masa pensiun, maka saat ini posisi Kepala Seksi Pendataan Penduduk, dan dikepalai

oleh Ai Nurniawati, S.IP;

Saat ini posisi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dijabat oleh **IRAWATI, SE**

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- 1) merumuskan perencanaan operasional kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 2) melaksanakan pengelolaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 3) melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan sipil membawahi:

- 1) Seksi Kelahiran mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan pelayanan administrasi pencatatan kelahiran, dan dikepalai oleh Karna, S.IP;
- 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. Dikarenakan Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian telah memasuki masa pensiun, maka saat ini posisi Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian dijabat oleh Agustina Parapat, Amd.Keb, SKM;
- 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian, dan

dikepalai oleh Sri Murtini.

Posisi Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dijabat oleh **MARLIA KURNIASIH, SE.**

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) merumuskan kebijakan teknis pengelolaan informasi Administrasi kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) melaksanakan pengelolaan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan

komunikasi;

- 5) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi:

- 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan, dan dikepalai oleh Budi Setiawan, S.IP, M.Si;
- 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan, dan dikepalai oleh Lilis Widaningsih sebagai Plt;
- 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, dan dikepalai oleh Tati Hasanah S.Sos.

Saat ini posisi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dijabat oleh **AHMAD NAJIYULLAH, S.Si;**

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan di Bidang Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan, Kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bidang

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

- 1) menyusun perencanaan Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) merumuskan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 3) melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 4) melaksanakan Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 5) melaksanakan kerjasama Administrasi Kependudukan;
- 6) melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi:

- 1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan Kerjasama administrasi kependudukan, dan dikepalai oleh Yadi Suryadi, S.Sos.
- 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan dikepalai oleh Intan Rokhimah, SH, MH.
- 3) Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan teknis Fasilitasi Inovasi Pelayanan; dan dikepalai oleh Dedi Jumena, S.P.

Saat ini posisi Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

dijabat oleh **ROHAETI, ST, MA.**

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.


Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak belum mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tergambar pada susunan organisasi di bawah ini :



2. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tahun 2020 didukung oleh personil SDM sebanyak 71 orang yang terdiri dari 34 PNS, dan 37 orang non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Strata Pendidikan					
			S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1	1					
2.	Pembina IV/a	1	1					
3.	Penata Tk.I III/d	12	1	9		2		
4.	Penata III/c	2	1	1				
5.	Penata Muda Tk.I III/b	8	1	5		1		
6.	Penata Muda III/a	2			1	1		
7.	Pengatur Tk.I II/d	3				3		
8.	Pengatur II/c							
9.	Pengatur Muda Tk. I II/b	2				2		
10.	Juru I/c	1					1	
11.	Juru Muda Tk. I/Ib	2						2
12.	Honorar	37		14	1	21		1
	Jumlah	71	5	29	2	30	1	3

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lebak berdasarkan Jabatan.

No.	Jabatan	Orang
	Struktural	
1.	Eselon IV.a	12
2.	Eselon III.a	0
3.	Eselon III.b	5
4.	Eselon II.a	1

No.	Jabatan	Orang
	Sub Jumlah	18
	Fungsional	
5.	Fungsional Umum	16
	Sub Jumlah	16
	Non PNS	
6.	Honorer	37
	Jumlah	71

Dibandingkan dengan jumlah pegawai PNS tahun 2019 sebanyak 36 orang, berarti telah terjadi penurunan jumlah dikarenakan adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, maka pegawai PNS menjadi 34 orang.

3. Isu Strategis

Isu Strategis yang berkembang saat ini serta prediksi situasi dan kondisi lima tahun ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Kondisi Internal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga berencana Provinsi Banten dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dengan menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good

governance khususnya pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan perlu memperhatikan permasalahan yang berkembang.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal dapat diketahui sebagai berikut :

1. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Lebak yang relatif bergelombang dengan rentang wilayah yang cukup luas menjadi kendala dalam stabilitas system online;
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Kurangnya sarana dan prasarana, khususnya gedung yang kurang representatif bagi unit kerja pemberi pelayanan publik;
4. Masih kurangnya pegawai PNS yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika
5. Masih seringnya keterlambatan dalam penanganan perbaikan jaringan dan alat oleh Pemerintah Pusat melalui pihak ketiga;
6. Masih kurangnya dukungan anggaran untuk pelayanan penerbitan dokumen kependudukan terutama untuk ketersediaan blanko dan pelayanan keliling;
7. Belum adanya UPTD di Kecamatan

D. DASAR HUKUM

Dasar hokum yang melandasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2020 , antara lain adalah:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Ealuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lebak, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mempunyai Rencana Strategis (Renstra) dan Perencanaan kinerja Tahunan. Pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 yang telah memperhatikan, mempertimbangkan, dan menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya pada tahun 2020.

Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan pean, tugas pokok dan sasaran pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lebak dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diemban pada misi 5 dalam RPJMD sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lebak dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024

Visi Daerah :

“Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”

No	Misi kabupaten	Tujuan Daerah	Tujuan OPD	Sasaran Daerah	Sasaran OPD	Indikator Tujuan Daerah	Indikator sasaran Daerah	Indikator Sasaran OPD
1.	Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Tujuan 5.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Sasaran 5.1.1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-catatan sipil

2.1.1 Visi dan Misi

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lebak dan juga merupakan Implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan tujuan akhir selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, serta budaya yang hidup dalam masyarakat. Visi Bupati Lebak tahun 2019-2024, yaitu **"Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal"**.

Terdapat dua kata kunci yang menjadi karakteristik kondisi yang ingin dicapai dalam visi diatas, yaitu: destinasi wisata unggulan nasional, dan berbasis potensi lokal. Destinasi wisata unggulan nasional menggambarkan kondisi terwujudnya Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah tujuan wisata nasional dalam kalender pariwisata nasional, memiliki event wisata yang terdaftar sebagai event wisata nasional dalam kalender pariwisata nasional, serta memiliki daya dukung yang memadai bagi pengembangan industri pariwisata di masa depan. Sedangkan frasa "berbasis potensi lokal" merupakan penegasan komitmen terhadap pengembangan beragam potensi lokal, baik potensi masyarakat (SDM), potensi sumber daya alam, potensi kebudayaan, serta beragam potensi sosial-ekonomi yang dimiliki Kabupaten Lebak. Beragam potensi lokal tersebut akan dikembangkan secara integratif melalui pengembangan sektor pariwisata sebagai

leading sektornya sehingga diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah serta sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Apabila disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka yang perlu dijabarkan lebih lanjut terkait kata kunci berbasis potensi lokal. Sedangkan misi Kepala Daerah yang harus diimplementasikan berdasarkan tugas dan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

Misi 5

Mewujudkan Tata Jelola Pemerintahan yang baik.

2.1.2. TUJUAN, SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 yang dijabarkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai periode 2019-2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan Misi, Tujuan dan sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1.1 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan penatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2.1.3. STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran lima tahun kedepan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak yang mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Kebak.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD yang menjadi tuas pook dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak selama periode lima tahun disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Strategi dan Kebijakan

No.	Strategi	Kebijakan
1.	Peningkatan kualitas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Catatan Sipil.
2.	Peningkatan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah	Terwujudnya penyelenggaraan operasional kantor
3.	Peningkatan kualitas laporan kinerja keuangan OPD	Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan OPD yang akuntabel
4.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal			
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1.1 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan penatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	1.1.1 Peningkatan kualitas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1.1.1.1 Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Catatan Sipil.
		1.1.2 Peningkatan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah	1.1.1.2 Terwujudnya penyelenggaraan operasional kantor
	1.1.3 Peningkatan kualitas laporan kinerja keuangan OPD	1.1.1.3 Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan OPD yang akuntabel	
	1.1.4 Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1.1.1.4 Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan	
	1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak selama periode Renstra ini adalah program prioritas daerah yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024. Rencana program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak beserta indikator capaian kerjanya sesuai dengan RPJMD dengan program prioritas :

Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan sasaran program yaitu Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil dan indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.

Selain melaksanakan program prioritas RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan program urusan penunjang lainnya yaitu:

1. **Program Pelayanan Administrasi perkantoran**, dengan sasaran program meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan indikatornya kinerja cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran.
2. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan sasaran program meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan OPD dan indikator kinerja presentase kinerja dan keuangan daerah
3. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan sasaran program meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan dan indikator kinerja cakupan sinergitas pembangunan pusat dan daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah

2.1.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama, setiap unit kerja wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator pilihan yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Target

pencapaian Indikator ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektifitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum dimana sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lebak Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	94,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	63,00

2.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Lebak kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja akan terwujud komitmen antara pemberi mandat dengan penerima mandat untuk melaksanakan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	94,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	63,00

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp. 860.105.700,00
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	: Rp. 1.552.385.250,00
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	: Rp. 4.479.345.000,00
4	Program Perencanaan Pembangunan	: Rp. 32.837.000,00
Jumlah		Rp. 6.924.672.950,00

Pada tahun 2020, ada perubahan anggaran yang menyebabkan Perjanjian kinerja juga berubah. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Perubahan sebagaimana tersaji pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	94,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	63,00

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp. 836.111.707,00
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	: Rp. 1.552.385.250,00
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	: Rp. 4.270.366.000,00
4	Program Perencanaan Pembangunan	: Rp. 32.837.000,00
Jumlah		Rp. 6.691.699.957,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 maka terdapat 2 (dua) sasaran yang akan dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan sasarnya. Pada intinya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sepenuhnya mendukung pencapaian program yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan, serta pencapaian sasaran guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Resntra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja, maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 3.1

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKj
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lebak Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
Pengukuran Indikator Kinerja sasaran strategis 1 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan public secara prima					
1.	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	Kuantitatif	Jumlah rata-rata persentase masyarakat kab. Lebak yang memiliki dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	Data bersumber dari hasil pelayanan dari bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan bidang pencatatan sipil dan bidang PIAK	Recheck data, entri data ke e-SAKIP, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran
Pengukuran indicator kinerja sasaran strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					
2.	Nilai akuntabilitas Kinerja	Kuantitatif	Komponen penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja	Dokumen perencanaan dengan sasaran dan indicator kinerja yang terukur, hasil penerapan perencanaan kinerja, pencapaian kinerja	Pengukuran kinerja secara bejenjang terhadap eselon III dan IV dengan melakukan evaluasi hasil pencapaian secara triwulan

Dasar pengukuran kinerja yang digunakan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini antara lain juga mengatur tentang criteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala penilaian peringkat kinerja yang dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan kinerja ini.

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Internal Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui pambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Rencana} \times 100\%$$

Pencapaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 3.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	persen	94,50	96,00	101,58
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Angka	63,00	73,07	115,98

No

Program

Anggaran

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp.	860.105.700,00
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	: Rp.	1.552.385.250,00
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	: Rp.	4.479.345.000,00
4	Program Perencanaan Pembangunan	: Rp.	32.837.000,00
Jumlah		Rp.	6.924.672.950,00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 disimpulkan bahwa sasaran berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 94,07%. Hal ini disebabkan telah dilakukannya pelayanan secara online sehingga semua orang dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Walaupun saat ini kita dalam masa pandemic covid-19, tidak berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhenti atau tidak melayani masyarakat. Hanya sistemnya saja yang berubah yakni yang tadinya masyarakat harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan dokumen kependudukan, sekarang masyarakat bisa dimanapun dan kapan pun mengajukan permohonan dokumen kependudukan dan hasilnya pun tidak harus mengambil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat dapat melakukan pencetakan sendiri dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Dokumen pindah datang dan akta-akta catatan sipil. Untuk Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak akan dikirim ke alamat yang bersangkutan melalui jasa pengiriman. Selain itu masyarakat mulai memahami akan pentingnya dokumen kependudukan dalam berbagai aspek kehidupan.

Tabel 3.4
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lebak Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Pealisasi	%	Keterangan
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	Persen	94,50	<u>Triwulan I</u> <u>Triwulan II</u> <u>Triwulan III</u> <u>Triwulan IV</u>	25,00 65,00 80,00 94,50	20,00 55,00 94,00 96,00	80,00 84,61 117,50 101,58	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	63,00	<u>Triwulan I</u> <u>Triwulan II</u> <u>Triwulan III</u> <u>Triwulan IV</u>	63,00 63,00 63,00 63,00	0 73,07 73,07 73,07	0 115,98 115,98 115,98	

3.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan perjanjian kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan atas hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Pada laporan evaluasi ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut:

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2020
2. Nilai realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra
3. Nilai realisasi tahun 2020 dengan realisasi pada tahun 2019
4. Faktor penghambat dan faktor pendukung

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi, maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi rencana aksi sebagai langkah awal perencanaan serta perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Berikut penjelasan hasil analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 persasaran.

SASARAN 1:

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayannya publik secara prima.

Sasaran terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayannya publik secara prima diukur melalui Jumlah rata-rata persentase masyarakat Kab. Lebak yang memiliki dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2020

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	persen	94,50	96,00	101,58

Capaian indikator kinerja Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil yang sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai kinerja berkategori sangat tinggi yaitu 101,58%.

2. Nilai realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil	89,58	94,50	96,00	101,58	90,50	99,48

Capaian indikator kinerja Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil mencapai 101,58. Dengan nilai berkategori sangat tinggi Jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra (2023) sudah mencapai 99,48%.

3. Nilai realisasi tahun 2020 dengan realisasi pada tahun 2019

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Realisasi pada Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	2020		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta	Persen	89,58	94,50	96,00	101,58

	sipil dengan pelayanan publik secara prima	catatan sipil					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

Capaian Indikator kinerja Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil yang sudah dicapai sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai kinerja berkategori sangat tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019.

Dari ketiga tabel diatas, terdapat satu indikator sasaran strategis yang sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Pencapaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Untuk indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil ditargetkan 94,50% dengan realisasi sebesar 96,00% dan capaian sebesar 101,58% dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Untuk cakupan kepemilikan dokumen kependudukan ditargetkan 94,50% dengan realisasi sebesar 96% dan capaian sebesar 101,58%. Untuk cakupan kepemilikan dokumen kependudukan terdiri dari cakupan kepemilikan KK dengan realisasi sebesar 93,10%, cakupan kepemilikan KTP-el dengan realisasi 98,90%.
 - 2) Untuk cakupan kepemilikan akta-akta catatan sipil ditargetkan sebesar 77% dengan realisasi sebesar 54,51% dan capaian sebesar 70,79%. Untuk cakupan kepemilikan akta-akta catatan sipil terdiri dari cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 92,89%, cakupan kepemilikan akta kematian sebesar 17,20%, cakupan kepemilikan akta perkawinan sebesar 12,13%, cakupan kepemilikan akta perceraian sebesar 95,51%.

SASARAN 2:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur melalui Dokumen perencanaan dengan sasaran dan indicator kinerja yang terukur, hasil penerapan perencanaan kinerja, pencapaian kinerja. Sedangkan

untuk teknik monitoring dan evaluasinya dengan pengukuran kinerja secara berjenjang terhadap eselon III dan IV dengan melakukan evaluasi hasil pencapaian secara triwulan, dan recheck lapangan.

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2020.

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	63,00	73,07	115,98

Capaian indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil sangat tinggi dengan nilai kinerja berkategori BB yaitu 115,98%

2. Nilai realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Nilai akuntabilitas kinerja	61,50	63,00	73,07	115,98	63,5	115,07

Capaian indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai kinerja berkategori sangat tinggi jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra (2023) sudah tercapai 115,07%.

3. Nilai realisasi tahun 2020 dengan realisasi pada tahun 2019

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Realisasi pada Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	2020		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	61,50	63,00	73,07	115,98

Capaian indicator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja uang sudah dicapai

menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai kinerja berkategori sangat tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan strategi pencapaian sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan pada tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lebak didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11

Rincian Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lebak Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	3.983.621.775,00	3.503.275,121,00
1.	Belanja Pegawai	3.983.621.775,00	3.503.275,121,00
01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.381.021.755,00	2.138.356.771,00
02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.602.600.000,00	1.364.918.350,00
II.	Belanja Langsung	6.691.699.957,00	5.851.005.928,00
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	836.111.707,00	760.468.967,00
01.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	243.235.200,00	193.811.330,00
02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	138.671.900,00	134.707.860,00
03.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	84.362.000,00	83.791.920,00
04.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13.782.750,00	13.782.000,00
05.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	108.338.000,00	104.054.000,00
06.	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	13.585.000,00	13.585.000,00
07.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kntr	8.284.000,00	8.284.000,00
08.	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	150.440.000,00	133.137.000,00
09.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	2.904.000,00	2.904.000,00
10.	Penyediaan Makanan & Minuman	11.557.000,00	11.557.000,00
11.	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke luar Daerah	60.951.857,00	60.854.857,00

2.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.552.385.250,00	1.537.804.760,00
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.552.385.250,00	1.537.804.760,00
4.	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.270.366.000,00	3.519.895.201,00
01.	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	2.183.410.000,00	2.034.440.000,00
02.	Pengolahan dlm Penyusunan Lap. Informasi Kependudukan	161.790.000,00	60.150.000,00
03.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	1.379.045.000,00	1.326.064.201,00
04.	Pelayanan Pembuatan Akta Akta Catatan Sipil	546.121.000,00	99.241.000,00
5.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	32.837.000,00	32.837.000,00
01.	Penyusunan Renja	32.837.000,00	32.837.000,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak disusun berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkatan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 5 (lima) indikator, diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target 2020	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai AKIP	Nilai Evaluasi AKIP sesuai Permenpan & RB No. 12 Th. 2015	Angka	63,00	73,07	115,98%
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)	Hasil survei IKM sesuai Permenpan & RB No. 14 Th.2017	Persen	84,50	84,49	99,99%
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Rata-Rata Persentase masyarakat kab. Lebak yang memiliki dokumen kependudukan	Persen	94,50%	96,00%	101,58%

		Persentase Kepemilikan akta-akta catatan sipil	Jumlah Rata-rata Persentase masyarakat Kab. Lebak yang memiliki Akta-akta catatan sipil	Persen	77,00%	54,51%	70,79%
3.	Meningkatnya akurasi database kependudukan	Persentase kesesuaian database	Jumlah database kependudukan kabupaten Lebak pada kemendagri dibagi Jumlah Database kependudukan Kabupaten Lebak dikali 100 persen	Persen	90,00%	98,88%	109,86%

Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Pada akhirnya LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terkait, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja organisasi dimasa yang akan datang sangat diperlukan untuk perbaikan kinerja organisasi.

Di tahun mendatang diharapkan tujuan pelaporan kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Rangkasbitung, Januari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak



Drs. H. Ujang Bahrudin, MM
NIP. 196204051986031020

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DINAS - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan public secara prima	Cakupan Kepemilikan dokumen kependudukan dan akta- akta catatan sipil	Persen	94,50
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	63

No.	Program Program Pelayanan	Anggaran
1.	Administrasi Perkantoran	860.105.700,00
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	376,070,000.00
3.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.552.385.250,00
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.479.345.000,00
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	32.837.000,00
	Jumlah	6,924.672.950,00

Lebak, Januari 2020

Bupati Lebak

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


ITI OCTAVIA JAYABAYA


Drs. H. UJANG BAHRUDIN, MM
NIP. 19620405 198603 1 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. UJANG BAHRUDIN, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ITI OCTAVIA JAYABAYA
Jabatan : Bupati Lebak
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lebak, Januari 2020

Pihak Kedua


ITI OCTAVIA JAYABAYA

Pihak Pertama


Drs. H. UJANG BAHRUDIN, MM
NIP. 196204051986031020

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan public secara prima	Cakupan Kepemilikan dokumen kependudukan dan akta- akta catatan sipil	Persen	94,50
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	63

No.	Program Program Pelayanan	Anggaran
1.	Administrasi Perkantoran	836.111.707,00
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	376,070,000.00
3.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.552.385.250,00
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.270.366.000,00
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	32.837.000,00
	Jumlah	6,691.699.957,00

Lebak, Oktober 2020

Bupati Lebak



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Drs. H. UJANG BAHRUDIN, MM
NIP. 19620405 198603 1 020


**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIK KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	BTL			-	-
	Belanja Tidak Langsung	3,983,621,755	3,503,275,121	480,346,634	87.94%
	JUMLAH	398,3621,755	3,503,275,121	480,346,634	87.94%
				-	
	BELANJA LANGSUNG	6,691,699,957	5,851,005,928	840,694,029	87.44%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			-	
1	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	243,235,200	193,811,330	49,423,870	79.68%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan kendaraan Dinas/ Operasional	138,671,900	134,707,860	3,964,040	97.14%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	84,362,000	83,791,920	570,080	99.32%
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13,782,750	13,782,000	750	99.99%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	108,338,000	104,054,000	4,284,000	96.05%
6	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	13,585,000	13,585,000	0	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	8,284,000	8,284,000	0	100%
8	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	150,440,000	133,137,000	17,303,000	88.50%
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	2,904,000	2,904,000	0	100%
10	Penyediaan Makanan & Minuman	11,557,000	11,557,000	0	100%
11	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke luar Daerah	60,951,857	60,854,857	97,000	99.84%
	JUMLAH	836,111,707	760,468,967	75,642,740	90.95%

2	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN			-	
	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			-	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,552,385,250	1,537,804,760	14,580,490	99.06%
	JUMLAH	1,552,385,250	1,537,804,760	14,580,490	99.06%
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			-	
1	Penyusunan Renstra	-	-	-	
2	Penyusunan Renja	37,837,000	37,837,000	0	100%
	JUMLAH	37,837,000	37,837,000	0	100%
4	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			-	
1	Keg.Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	2,183,410,000	2,034,440,000	148,970,000	93.18%
3	Keg.Pengolahan dlm Penyusunan Lap. Informasi Kependudukan	161,790,000	60,150,000	101,640,000	37.18%
4	Keg.Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	1,379,045,000	1,326,064,201	52,980,799	96.16%
7	Keg.Pelayanan Pembuatan Akta Akta Catatan Sipil	546,121,000	99,241,000	446,880,800	18.17%
	JUMLAH	4,270,366,000	3,519,895,201	750,470,799	82.43%
	JUMLAH TOTAL BTL + BL	10,675,321,712	9,354,281,049	1,321,040,663	87.63%



LAMPIRAN LAKIP

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 2. LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 3. LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020
 4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN
2020
- 
- 